



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM DELEGASI DESA SUKONATAR  
PADA MUSRENBANG KECAMATAN SRONO TAHUN 2023

KEPALA DESA SUKONATAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan musrenbang Desa Sukonatar tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan telah disepakati Tim Delegasi untuk Musrenbangcam 2023;
- b. bahwa untuk pembetukan Tim Delegasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
13. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukonatar tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM DELEGASI DESA SUKONATAR PADA MUSRENBANGCAM TAHUN 2023

PERTAMA : Menetapkan Susunan Tim Delegasi Desa Sukonatar pada Musrenbang Kecamatan Srono Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

KEDUA : Menugaskan Tim Delegasi untuk memperjuangkan usulan tiap bidang Musrenbang agar dapat diakomodir pada Musrenbang Kecamatan Srono dan berperan pada pengambilan keputusan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukonatar  
Pada Tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TANGGAL 3 JANUARI 2023

TIM DELEGASI DESA SUKONATAR  
PADA MUSRENBANG KECAMATAN SRONO TAHUN 2023

No.	N A M A	J A B A T A N	U N S U R
1.	ALI MASRONI, S.Pd.	KEPALA DESA	PEMERINTAH DESA
2.	SUTRISNO,S.Pd	KETUA BPD	BPD
3.	IMAM NAWAWI	WAKIL KETUA LPMD	LPMD
4.	AHMAD YUNUS	MASYARAKAT	TOKOH MASYARAKAT
5.	LULUK SUNDARIYANI	BIDAN DESA	WAKIL PEREMPUAN
6.	SUGIYANTO	KETUA RT 03 RW 04	WAKIL RTM

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI



